



PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR: 24/BPSDM/HKM.07.01/V/2022

NOMOR: B/26354/UN38.I/KS.03.00/2022

TENTANG

**SINERGI PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini, Jumat, Tanggal 13 (tiga belas) bulan Mei, Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **LUTHFIYAH
NURLAELA** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17 Kalibata Jakarta Selatan 12750, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **BAMBANG YULIANTO** : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya berkedudukan di Kampus Lidah Wetan, Surabaya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Negeri Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan riset, pemberdayaan masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut atas Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Universitas Negeri Surabaya Nomor: 01/HK.07.01/II/2021 dan Nomor: 018/UN38/KS/2021 pada tanggal 10 Februari 2021 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini.

- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk membangun sinergi program dan kegiatan **PARA PIHAK** guna menyelenggarakan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan seminar, pembimbingan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat desa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;
- c. kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- d. pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau;
- e. publikasi ilmiah;
- f. pendampingan dan pemberdayaan BUM Desa dan BUM Desa bersama;
- g. pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan;
- h. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengidentifikasi dan menyiapkan data dan informasi;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan seminar, pembimbingan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - d. menyosialisasikan program rekognisi pembelajaran lampau dengan **PIHAK KEDUA**;
 - e. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengolah data dan informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU**;
 - b. melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - c. melaksanakan program rekognisi pembelajaran lampau;
 - d. mendukung pelaksanaan pelatihan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan pendampingan masyarakat desa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;
 - b. mengoordinasikan program rekognisi pembelajaran lampau;
 - c. memfasilitasi sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua), **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan butir-butir Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Bersama ini.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan kegiatan selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU** : Kepala Bagian Tata Usaha
Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta
Jalan Parasamya 16 Beran, Kelurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868315/868720
Email : bbppmd.yogya@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA** : Koordinator Pokja Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya
Kampus Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : (031) 99425896 - 99425414
Email : lppm@unesa.ac.id
- (2) Jika terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Bersama ini.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusuhan massa, huru hara dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini. Setelah Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



BAMBANG YULIANTO

PIHAK KESATU,



LUTHFIYAH NURLAELA